



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 263 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 33 TAHUN
2024 TENTANG SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemeliharaan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUSTUKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 263 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN	JASA UPAH HARIAN	KET
1	AHMAD BAIHAKI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	1. Jumlah hari kerja 26 hari setiap bulan, hari libur tetap hadir 2. Upah dibayarkan sesuai jumlah hari kehadiran bekerja
2	HEZAR MAULANA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
3	NOOR IMANSYAH	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
4	MUHAMMAD RIDHANI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
5	JUNAIDI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
6	TRI SETIAWAN	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
7	M. RIZKY PUTRA PERDANA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
8	SHODIQ DWI SETIAWAN	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
9	RYANTO RAMADHAN	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
10	UNGGUL PRASTIONO	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
11	BANGKIT WIBOWO	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
12	TRY ARISTANTO	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	

No	NAMA	JABATAN	JASA UPAH HARIAN	KET
13	SITI AISYAH	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	1. Jumlah hari kerja 26 hari setiap bulan, hari libur tetap hadir 2. Upah dibayarkan sesuai jumlah hari kehadiran bekerja
14	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
15	MUHAMMAD ZAKARIA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
16	DENY EKO SAPUTRO	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
17	ILHAN FAQIH	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
18	AKHMAD KHAIRUL AMIN	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
19	MUHAMMAD HAFIZD KARIMI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
20	MUHAMMAD RIZKI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
21	MUHAMMAD SYOFI AZMI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
22	ABDUL BAQI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
23	MUHAMMAD RIDHONI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
24	MUHAMMAD REZA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
25	EKA PEBRIYANTI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
26	HESTI YULIANA	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
27	NANI WIDHIYANTI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	
28	FARIDAH ARIYANI	SATUAN TUGAS PENERANGAN JALAN UMUM	Rp170.000,00 / hari	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA